PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Ngurah Rai No. 52, Telp/Fax (0363) 21474
AMLAPURA – 80811
Website : *https://diskopperindag.karangasemkab.go.id*, Email : *diskopuperindag@gmail.com*

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 24/Bid. UMKM/DISKOPPERINDAG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha UMKM dan koperasi, perlu menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan;

b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan inkubasi usaha;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pendampingan secara menyeluruh terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Undang-Undang 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Pengembnagan Inkubasi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan nama "Inkubator Bisnis Karangasem Agung".

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan nama "Inkubator Bisnis Karangasem Agung" sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pengusaha UMKM dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Koperasi dan Pengusaha UMKM yang diberikan layanan inkubasi usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi usaha dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem atau dapat bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karanagsem Nomor 01/Bid. UMKM/ DISKOPPERINDAG/2025 tentang Pembentukan Lembaga Inkubasi Usaha Pemerintah Kabupaten Karangasem dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Tanggal 2 September 2025,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem,

Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
NIP. 19670613 199403 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Ngurah Rai No. 52, Telp/Fax (0363) 21474
AMLAPURA – 80811
Website : *https://diskopperindag.karangasemkab.go.id*, Email : *diskopuperindag@gmail.com*

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 25/Bid. UMKM/DISKOPPERINDAG/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KARANGASEM
AGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan Lembaga Inkubator Bisnis Karangasem Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam memberikan pembinaan, pendampingan wirausaha UMKM, perlu dilaksanakan dan dikelola secara menyeluruh dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan;

b. bahwa dalam rangka pelakasanaan inkubasi usaha sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Karangasem Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Karangasem Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Pengembnagan Inkubasi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 37);

13. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24/Bid. UMKM/Diskopperindag/2025 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Karangasem Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari:

a. Penanggung jawab
b. Ketua;
c. Wakil Ketua;
d. Sekretaris;
e. Manajer;
f. Bidang Program;
g. Bidang Pendanaan;
h. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama;
i. Bidang Komersialisasi Produk; dan
j. Pendamping Tenant.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir anggota tim pengelola sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan
b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Karangasem Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
b. menetapkan hasil seleksi tenant;
c. menandatangani pernyataankomitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
d. mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

KELIMA : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
a. membantu mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
b. membantu menetapkan hasil seleksi tenant;
c. membantu menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
d. membantu mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
e. membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
a. membantu ketua inkubator dalam mencapai tujuan inkubator bisnis;
b. menatausahakan administrasi inkubator bisnis;
c. membantu ketua inkubator menyusun rencana kerja inkubator bisnis;
d. membantu ketua inkubator menyusun rencana anggara inkubator bisnis; dan
e. membantu ketua mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas manajer, koordinator bidang, dan anggota bidang.

KETUJUH : Manajer sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
b. menetapkan hasil seleksi tenant;
c. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
d. bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan

bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
e. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

KEDELAPAN : Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
a. menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
b. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Lembaga inkubator;
c. melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi sesuai kluster bidang usaha;
d. membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan program inkubasi;
e. melaksanakan seleksi tenant;
f. melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (business matching);
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
i. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEMBILAN : Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf g, mempunyai tugas:
a. melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
b. melaksanakan tugas administrasi keuangan dan keperluan sarana pra sarana pada setiap kegiatan inkubator bisnis;
c. mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait;
d. membuat berita acara seleksi tenant;
e. menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
f. menyiapkan keperluan operasional dan administrasi;
g. mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
h. melakukan koordinasi dengan bidang lain;
i. memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana;
j. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Inkubator; dan
k. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEPULUH : Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf h, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan jejaring dan kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait;
b. melaksanakan pengembangan jaringan dengan identifikasi peluang untuk memperluas jaringan;
c. melakukan identifikasi terhadap pasar agar memahami trend dan peluang yang ada;
d. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEBELAS : Bidang Komersialisasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf i, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, pelatihan, penampingan dan pemasaran tenant;dan
b. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran produk tenat melalui event pameran di dalam dan luar negeri, kemitraan sebagai rantai pasok dan toko berjejaring/toko moderen.

KEDUABELAS : Pendamping Tenant sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf j, mempunyai tugas:

a. melaksanakan inkubasi meliputi bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha tenant;
b. membangun kerja sama dengan bidang program dalam upaya pendampingan tenant;
c. membimbing teknis produksi;
d. membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
e. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
f. membimbing dari sisi manajemen bisnisdan pengembangan model bisnis;
g. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
h. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem atau dapat bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT BELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karanagsem Nomor 02/Bid. UMKM/ DISKOPPERINDAG/2025 tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubasi Usaha Pemerintah Kabupaten Karangasem dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Tanggal 2 September 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem,

Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
NIP. 19670613 199403 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 25 / Bid. UMKM / DISKOPPERINDAG/ 2025
TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KARANGASEM AGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KARANGASEM AGUNG PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA/ UNSUR	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
4.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
5.	Manajer	I Wayan Hedrawan, SM.	1.820.000,-	Dibayarkan jika tersedia pembiayaan

6.	Bidang Program	Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
7.	Bidang Pendanaan	Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
8.	Bidang Jejaring dan Kerjasama	a. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem b. Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem c. Para Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem d. Para Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
9.	Bidang Komersialisasi Produk	a. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. b. Para Jabatan		

		Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem		
10.	Pendamping Tenant	a. Para Staf Pelaksana Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriuan dan Perdagangan Kabupaten Karangasem b. Ni Wayan Eka Aprilyani, S.Pd.	1.820.000,-	Dibayarkan jika tersedia pembiayaan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem,

Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
NIP. 19670613 199403 1 006